



BUPATI NGADA

**T A N G G A P A N
PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA
TERHADAP
PENGANTAR DAN NOTA KEUANGAN ATAS
RANCANGAN PERUBAHAN APBD
KABUPATEN NGADA TA. 2025**

***Salve,
Syalom,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,***

Yang terhormat :

1. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Ngada;
 2. Bapak-bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngada;
 3. Bapak-Bapak Anggota DPRD Kabupaten Ngada;
 4. Penjabat Sekretaris Daerah Ngada;
 5. Staf Ahli Bupati Ngada,
 6. Asisten Sekda Ngada
 7. Pimpinan Perangkat Daerah;
- Singkatnya, hadirin yang saya hormati.

Puji dan syukur patut kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan penyertaanNya, kita kembali bertemu pada sidang paripurna ini untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025. Hari ini, kita mendengarkan Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Ngada dalam menanggapi Nota Keuangan Atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Fraksi-Fraksi DPRD yang telah memberikan pendapat, masukan dan beberapa alternatif kebijakan, sebagai bagian dari upaya mencari solusi bersama terhadap berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten

Ngada. Pemerintah bertekad untuk secara bertahap melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah dengan semangat kemitraan yang saling memahami dan menghormati antara Pemerintah dengan DPRD untuk menghasilkan pengelolaan APBD yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

Jawaban dan penjelasan Pemerintah di bawah ini adalah uraian terhadap sejumlah pertanyaan dan saran yang disampaikan oleh Fraksi-fraksi sebagai berikut:

1. FRAKSI PARTAI NASDEM

Pemerintah menyampaikan terima kasih terhadap berbagai catatan kritis, masukan dan pendapat Fraksi Partai Nasdem terhadap Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025. Terhadap berbagai masukan dan pertanyaan Fraksi Partai Nasdem dapat pemerintah jelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah dalam APBD Perubahan tahun 2025 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp56,06 miliar dari APBD induk sehingga target pendapatan menurun menjadi sebesar Rp913,13 miliar. Penurunan sebesar Rp56,06 miliar terjadi karena kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah Pusat yang mengakibatkan terjadinya penurunan yang signifikan pada obyek-obyek pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat seperti:
 - a. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum mengalami penurunan sebesar Rp34.209.457.000
 - b. DAK Fisik Bidang Jalan Reguler mengalami penurunan sebesar Rp30.061.419.000,00;
 - c. DAK Non Fisik Bidang BOK Dinas mengalami penurunan sebesar Rp1.080.180.261,00;
 - d. DAK Non Fisik Bidang BOK Puskesmas mengalami penurunan sebesar Rp3.119.548.895,00;
2. Peningkatan PAD sebesar Rp6,91 miliar khususnya dari komponen Lain - Lain PAD yang Sah. Nilai peningkatan tersebut bersumber dari pengembalian sisa hibah Pilkada dari KPU dan Bawaslu, denda keterlambatan dan pengembalian kelebihan belanja pada pelaksanaan APBD TA 2024 sesuai hasil audit BPK.
3. Perbaikan regulasi pajak dan retribusi serta digitalisasi pemungutan harus menjadi prioritas agar ketergantungan pada dana transfer dapat

dikurangi. Pandangan ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal, sehingga secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari Pemerintah Pusat. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini Pemerintah Daerah telah dan terus melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:

- a. Perbaikan regulasi daerah terkait pajak dan retribusi, agar lebih adaptif dengan kondisi perekonomian, memberikan kepastian hukum, serta tetap memperhatikan daya dukung dan kemampuan masyarakat.
- b. Pengembangan dan penerapan sistem digital dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, baik melalui penggunaan aplikasi pembayaran non-tunai, integrasi dengan sistem perbankan, maupun penguatan database wajib pajak dan objek pajak secara elektronik.
- c. Peningkatan pengawasan dan pengendalian, dengan memperkuat koordinasi antara OPD pengelola pendapatan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemungutan.
- d. Pemberdayaan aparatur dan edukasi masyarakat, agar kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah dapat terus meningkat.

Pemerintah Daerah meyakini bahwa dengan perbaikan regulasi dan penerapan digitalisasi, potensi PAD dapat lebih optimal digali, kebocoran penerimaan dapat diminimalisir, dan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan. Pada akhirnya, hal ini akan memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

4. Bertambah jumlah belanja menjadi sebesar Rp989,93 miliar dan jumlah defisit yang mencapai sebesar Rp76,80 miliar. Pemerintah Daerah menyampaikan terima kasih atas perhatian Fraksi terhadap kondisi belanja dan defisit dalam Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Benar bahwa dalam RAPBD-P 2025, belanja daerah bertambah menjadi Rp989,93 miliar. Sementara itu, masih terdapat defisit sebesar Rp76,80 miliar yang ditutup melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 79,74 miliar.

Perlu kami jelaskan bahwa penambahan belanja daerah diarahkan untuk mendukung program prioritas, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat yang sebelumnya dianggarkan sebesar

Rp14.925.500.000,00 meningkat menjadi Rp43.655.571.206,00 atau bertambah sebesar Rp28.730.071.206,00. Pembangunan infrastruktur yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp16.139.500.000,00 meningkat menjadi Rp47.302.039.159,00 atau bertambah sebesar Rp31.162.539.159,00. Terkait dengan defisit anggaran, pada rancangan perubahan ini, ditutup dengan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA Tahun 2024. Pemerintah Daerah juga berkomitmen untuk terus menjaga keseimbangan fiskal dengan memperkuat sisi pendapatan, mengendalikan belanja agar tepat sasaran.

5. Pemerintah sependapat dengan fraksi agar belanja diarahkan pada program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat yaitu Pendidikan, Kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, penanggulangan kemiskinan dan stunting serta infrastruktur desa-kota seperti perbaikan plat deuker di Zeu Desa Sobo 1, plat deuker di Roda, Desa Were VI dan di Nenojawa desa Paupaga (ruas jalan Aimere - Waebela) serta lanjutan pembangunan Drainase di Ena Bhara, Desa Were III dan *Drop Zone* di Puskesmas Boba. Hal ini tetap menjadi perhatian pemerintah dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
6. Pemerintah telah berupaya melakukan berbagai inovasi akibat dari pengurangan belanja modal dengan berlakunya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yaitu bekerja sama dengan BUMD/BUMN berupa CSR dalam bentuk bantuan pengadaan Fiber untuk kelompok tani dan pemerintah terus berupaya melakukan kerja sama dengan pihak swasta lainnya.

Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih atas perhatian Fraksi terhadap isu strategis dan tantangan pembangunan. Isu dan tantangan tersebut akan menjadi perhatian pemerintah dengan memperhatikan regulasi dan kemampuan fiskal.

2. FRAKSI PARTAI PERINDO

Pemerintah menyampaikan terima kasih terhadap berbagai catatan kritis, masukan dan pendapat Fraksi Partai Perindo terhadap Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025. Terhadap berbagai masukan dan pertanyaan Fraksi dapat pemerintah jelaskan sebagai berikut :

1. Terkait Penyempurnaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dapat dijelaskan bahwa pengalokasian hasil efisiensi telah didistribusikan pada program kegiatan pada Bidang pendidikan, Bidang kesehatan, Infrastruktur dan sanitasi, Optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, Stabilitas harga makanan dan minuman, Penyediaan cadangan pangan, dan Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi, dan menjadi bagian dari program kegiatan yang telah dimuat dalam Rancangan Perubahan APBD 2025 ini.
2. Sehubungan dengan kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga yang harus diakomodir dalam APBD Perubahan Tahun 2025, Pemerintah telah melakukan alokasi kembali belanja untuk membiayai kewajiban yang bersumber dari Retensi dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tahun 2024 sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani. Alokasi kewajiban-kewajiban pemerintah berdasarkan hasil audit BPK dan menyebar ke beberapa SKPD.
3. Realisasi PAD kondisi Agustus sebesar 49,61 % atau setara Rp32.041.092.584 dari target yang ditetapkan dalam APBD induk 2025 sebesar Rp.64.583.449.642. Sedangkan Realisasi Belanja sebesar 35,99%. Rincian realisasi per Perangkat Daerah tentu akan menjadi input dalam pembahasan bersama di Komisi-komisi.
4. Pemerintah sependapat dengan fraksi terkait kenaikan PAD pada perubahan agar dikaji dengan cermat dengan mempertimbangkan penurunan dana transfer dari pusat. Pemerintah Daerah tetap berkomitmen untuk menjaga keseimbangan fiskal melalui optimalisasi PAD dan strategi efisiensi belanja, agar program pembangunan dan pelayanan publik tidak terganggu.
5. Pemerintah Kabupaten Ngada menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas perhatian serta harapan Fraksi Partai Perindo agar Pemerintah Daerah menyiapkan anggaran operasional dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna mempercepat pemfungsian Rumah Sakit Pratama, sehingga asas manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Dalam Rancangan Perubahan APBD

Tahun 2025, Pemerintah telah menyiapkan sejumlah anggaran operasional untuk mendukung pelayanan alat kebersihan, peralatan dapur, belanja ATK, fotokopy, pengadaan AC, peningkatan daya Listrik dan makan minum pasien serta dukungan sarana dan prasarana lainnya. Dari sisi personal dan manajemen juga akan diatur lebih lanjut agar bisa segera berfungsi untuk pelayanan kepada masyarakat.

6. Menanggapi pertanyaan terkait upaya pencegahan kasus rabies, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada telah melakukan berbagai langkah strategis dalam rangka mengendalikan dan menurunkan angka kasus rabies, dengan terus menggalakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Upaya – upaya yang telah dilakukan:

- 1) Pada tahun 2025 ini pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Bupati Ngada Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembatasan Pergerakan Hewan Penular Rabies di Kabupaten Ngada yang mengatur tentang pemeliharaan hewan penular rabies (HPR) terutama anjing agar tidak dilepasliarkan sejak tanggal 1 September 2025, kebijakan vaksinasi anjing serta penanganan kasus gigitan anjing untuk memutuskan mata rantai penularan rabies.
- 2) Upaya pencegahan kasus rabies di Kabupaten Ngada yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini adalah:
 - a. Melakukan sosialisasi atau KIE Rabies pada setiap kesempatan kunjungan petugas Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) kepada Masyarakat/ kelompok ternak, melalui mimbar gereja, pasar kecamatan, media massa dan media social yang difokuskan menjelang kegiatan vaksinasi rabies.
 - b. Melaksanakan kegiatan vaksinasi massal pada HPR terutama anjing secara teratur.
 - c. Meningkatkan peran Unit Respon Cepat (URC) Rabies melalui kegiatan:
 - Meningkatkan kerjasama/ koordinasi antara Puskesmas dengan Puskesmas di Kabupaten Ngada dalam hal informasi kasus gigitan anjing dan pemberian VAR bagi korban gigitan hewan penular rabies (HPR) terutama anjing.

- Melakukan investigasi terhadap setiap kasus gigitan HPR dan laporan tanda rabies pada anjing atau HPR lainnya oleh masyarakat.
 - Melakukan pengambilan specimen otak anjing untuk peneguhan diagnosa rabies terutama pada anjing dengan suspect rabies tinggi.
 - Menyarankan korban gigitan anjing untuk melakukan penanganan luka gigitan dan mendapatkan VAR.
 - Dokter hewan Puskesmas memberikan rekomendasi kepada Puskesmas untuk melanjutkan atau menghentikan pemberian VAR berdasarkan hasil investigasi kasus gigitan dan hasil pemeriksaan laboratorium.
- d. Melaksanakan vaksinasi darurat atau emergency vaksinasi pada desa/ kelurahan dengan hasil laboratorium spesimen otak anjing positif rabies atau kasus kematian manusia akibat rabies.
 - e. Pelaksanaan Instruksi Bupati Ngada Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Rabies di Kabupaten Ngada.
- 3) Kendala yang dihadapi adalah:
- a. Cakupan vaksinasi rabies yang tinggi tidak bertahan lama karena kebiasaan masyarakat membunuh anjing yang sudah divaksin untuk konsumsi sehingga menyebabkan terjadi penurunan kekebalan kelompok (herd immunity).
 - b. Masih ada Masyarakat yang enggan memberikan anjingnya untuk divaksin atau mengabaikan kedatangan petugas (vaksinasi rabies) saat kegiatan vaksinasi rabies.
 - c. Stok vaksin rabies tidak selalu tersedia dalam jumlah yang cukup setiap tahunnya.
- 4) Data kasus rabies di Kabupaten Ngada sejak Januari – Agustus 2025 adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah gigitan hewan penular rabies, sebanyak 1.845 kasus gigitan yang tersebar di 12 kecamatan, 24 Puskesmas
 - b. Kasus kematian: 1 kasus anak umur 12 tahun di Puskesmas Maronggela
 - c. Ketersediaan VAR per 27 Agustus 2025: 2.100 vial
 - d. Ketersediaan SAR per 27 Agustus 2025; 60 Vial.

- e. Kabupaten Ngada memiliki Puskesmas rabies center yang melayani VAR

3. FRAKSI PARTAI GOLKAR

Pemerintah menyampaikan terima kasih terhadap berbagai catatan kritis, masukan dan pendapat Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025. Terhadap berbagai masukan dan pertanyaan Fraksi Golongan Karya dapat pemerintah jelaskan sebagai berikut.

1. Bidang Pendapatan Daerah

- a. Terkait catatan fraksi Partai Golkar tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang meningkat menjadi Rp71,5 miliar, namun masih relatif kecil dibandingkan total kebutuhan belanja. Hal ini menunjukkan ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat (lebih dari 90%), Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi, bahwa tingkat ketergantungan daerah pada Transfer Ke Daerah oleh Pemerintah Pusat masih sangat tinggi. Daerah belum optimal mengurangi ketergantungan kepada Transfer ke Daerah sedangkan disaat bersamaan kebutuhan belanja secara riil lebih besar dari kemampuan daerah mengoptimalkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada Transfer ke Daerah.
- b. Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Golkar bahwa pemanfaatan aset daerah belum optimal dan masih lemahnya penegakan kepatuhan wajib pajak/retribusi. Pemerintah secara serius dan terus menerus mengkaji langkah-langkah untuk optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang bisa menjadi objek penerimaan pendapatan secara khusus dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sehingga masukan dari Fraksi Partai Golkar adalah catatan baik yang akan diperhatikan pemerintah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah.

2. Bidang Belanja Daerah

- a. Terkait catatan Fraksi Partai Golkar tentang adanya penurunan belanja modal secara akumulatif sebesar Rp12,5 miliar, khususnya pada pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan dapat pemerintah jelaskan bahwa penurunan pada jenis belanja dimaksud disebabkan oleh adanya Inpres 1 Tahun 2025 dimana

jenis belanja modal jalan, jaringan dan irigasi berkurang sebesar (Rp.41.919.045.984,00) bersumber dari Dana Alokasi Umum Specific Grant Bidang Pekerjaan Umum dan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Jalan yang dicadangkan di Rekening Kas Umum Negara sesuai amanat Inpres 1 Tahun 2025.

- b. Terhadap catatan Fraksi Partai Golkar tentang belanja barang dan jasa meningkat cukup besar hingga Rp.23.879.119.263,38, dapat pemerintah jelaskan bahwa kenaikan alokasi belanja merupakan hasil penyesuaian Efisiensi Belanja sesuai Inpres 1 Tahun 2025 yang dilakukan pada tahap Pergeseran APBD, hasil penyesuaian dari Belanja Pegawai secara khusus pada alokasi belanja gaji dan tunjangan CPNS tahun 2025 dan mencatat kembali belanja – belanja wajib yang bersumber dari SILPA Pelaksanaan APBD TA 2024. Rincian alokasi belanja barang dan jasa tersebar ke seluruh Perangkat Daerah dan akan didalami pada rapat-rapat komisi pada masa sidang ini. Selanjutnya pemerintah sependapat dengan pandangan fraksi bahwa perlu adanya evaluasi mendalam terkait efektivitas hibah dan bantuan sosial agar tepat sasaran sebab hal ini pun sudah menjadi perhatian BPK pada saat proses audit BPK atas pelaksanaan APBD TA 2024.

3. Bidang Program Prioritas

- a. Terhadap pandangan fraksi tentang Program Kota Terang, Pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar. Pemerintah tentu secara bijak dan selektif mengalokasikan anggaran untuk belanja belanja prioritas terkait air bersih, sanitasi, pendidikan dan ketahanan pangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- b. Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Golkar bahwa pengembangan pariwisata harus diiringi dengan peningkatan kapasitas SDM lokal serta regulasi perlindungan budaya agar tidak hanya berorientasi ekonomi tetapi juga menjaga jati diri masyarakat Ngada.

4. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

- a. Pemerintah menyampaikan apresiasi terhadap lembaga DPRD melalui Fraksi Partai Golongan Karya yang telah memberikan perhatian dalam penataan Birokrasi sesuai kompetensi dan merit

system. Pemerintah juga bersepakat bahwa penempatan birokrat sesuai kompetensi dan merit system agar reformasi birokrasi tidak sebatas wacana. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara memuat konsep dasar bahwa untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki kompetensi professional. Selanjutnya merit system adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin dan juga kondisi kecacatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menekankan proses pengisian jabatan/penempatan birokrat harus memperhatikan kualifikasi, kompetensi dan juga syarat jabatan dan hal ini menjadi perhatian bagi Pemerintah dalam hal ini Tim Penilai Kinerja dalam proses perencanaan pengisian jabatan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

- b. Terhadap pendapat fraksi Partai Golkar tentang Pemberian insentif pegawai dan RT harus berbasis kinerja, transparan, dan terukur, pemerintah sependapat dengan pandangan tersebut. Namun di sisi lain pemerintah juga tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sebab alokasi insentif untuk RT saat ini masih sangat terbatas.
- c. Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Golkar bahwa perlu dilaksanakan pengembangan SDM Para kepala Desa dan Perangkat desa, serta BPD melalui Pelatihan dan peningkatan kapasitas serta monev yang rutin dan terukur. Hal ini dapat dilakukan melalui kolaborasi anggaran antara pemerintah daerah melalui APBD dan Pemerintah Desa melalui Dana Desa atau dengan menggunakan sumber pembiayaan lainnya mengingat ruang fiskal daerah yang masih sangat terbatas.

Selain catatan-catatan kritis di atas, Fraksi Partai Golkar juga menyampaikan beberapa hal yang menurut pandangan Fraksi, perlu mendapatkan penjelasan yang lebih detail dari Pemerintah karena dinilai kontradiktif. Hal-hal dimaksud diantaranya :

1. PAD meningkat, tetapi komponen utama justru menurun drastis. Terhadap hal ini, dapat pemerintah jelaskan bahwa pada Pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah terjadi koreksi kurang senilai Rp.(1.000.000.000,00) secara khusus pada pendapatan Pajak Daerah yang bersumber dari Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya. Koreksi kurang tersebut sebagai dampak dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja pada Pelaksanaan APBD Tahun 2025. Beberapa jenis belanja yang berkorelasi langsung terhadap penerimaan dari Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya terkena dampak pelaksanaan Efisiensi tersebut.
Pada pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah, koreksi turun dan naik pada beberapa jenis Retribusi. Koreksi kurang secara signifikan terjadi pada penerimaan retribusi yang bersumber dari Persetujuan Bangunan Gedung sebesar (Rp.1.000.000.000) sebagai dampak dari dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana telah Pemerintah paparkan pada Pengantar Nota Keuangan RAPBD Perubahan 2025 yang lalu. Sedangkan pada jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah terjadi koreksi tambah sebesar Rp.581.800.000,00.
Pada pajak daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terjadi koreksi turun pada jenis Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar (Rp. 1.715.110.760). Target penerimaan disesuaikan sebesar realisasi yang telah diterima dari penerimaan Dividen Bank NTT pada semester 1 Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Selanjutnya, terhadap pertanyaan Fraksi terkait komponen Lain-Lain PAD yang Sah yang melonjak signifikan sebesar 10 milyar lebih, dapat Pemerintah jelaskan bahwa tambahan pendapatan dimaksud bersumber dari pengembalian sisa hibah Pilkada dari KPU dan Bawaslu, denda keterlambatan dan pengembalian kelebihan belanja pada pelaksanaan APBD TA 2024 sesuai hasil audit BPK. Terhadap pertanyaan Fraksi tentang Apakah sumber PAD lain-lain ini realistis, transparan, dan berkelanjutan? Dapat Pemerintah jelaskan bahwa

target pendapatan pada Rancangan APBD Perubahan adalah nilai yang realistis berdasarkan hasil audit BPK dan kondisi riil yang sudah terealisasi pada semester 1 pelaksanaan APBD TA 2025. Sedangkan pos utama PAD menurun disebabkan dampak lanjutan karena dikeluarkannya Inpres 1 Tahun 2025 yang memangkas belanja infrastruktur yang berdampak pada proyeksi penerimaan PAD menurun.

2. Terhadap pertanyaan Fraksi Partai Golkar tentang Apakah Pemda sudah menyiapkan langkah antisipasi terhadap pembiayaan pembangunan yang turun sebagai implikasi langsung atas berkurangnya Transfer Ke Daerah, dapat Pemerintah jelaskan bahwa mengingat Transfer Ke Daerah merupakan wewenang Pemerintah Pusat, maka pemerintah Daerah tentu melakukan penyesuaian berdasarkan Arah Kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang pada Inpres 1 Tahun 2025 dan aturan turunannya.
3. Terhadap pernyataan Fraksi Partai Golkar bahwa Pemerintah tidak konsisten terhadap alokasi Belanja Pegawai yang dinilai berkurang sementara Belanja Barang dan Jasa justru melonjak besar, dapat dijelaskan bahwa sesungguhnya penyesuaian belanja pegawai dimaksud adalah penyesuaian terhadap alokasi belanja gaji dan tunjangan yang dipersiapkan untuk Gaji dan Tunjangan CPNS selama 14 bulan namun pada kenyataannya alokasi belanja dimaksud baru bisa terealisasi pada bulan Juli berdasarkan SK Penetapan dari BKN dan TMT yang dikeluarkan. Hal ini telah dilakukan melalui mekanisme Pergeseran APBD bersamaan dengan penyesuaian belanja hasil efisiensi berdasarkan arahan Inpres 1 Tahun 2025. Hasil penyesuaian alokasi belanja gaji dan tunjangan CPNS dimaksud dianggarkan untuk pelaksanaan belanja prioritas daerah yang sebagian besarnya masuk di komponen belanja barang dan jasa.
4. Terhadap pertanyaan Fraksi Partai Golkar terkait berkurangnya Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dan bertambahnya Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dapat pemerintah jelaskan bahwa pengurangan alokasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi adalah dampak dari terbitnya Inpres 1 Tahun 2025, dimana beberapa belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dialokasikan penganggarnya pada APBD Murni bersumber dari DAU *Specific Grant* bidang Pekerjaan Umum dan DAK Fisik Bidang Jalan yang dicadangkan di RKUN

berdasarkan arahan Inpres 1 Tahun 2025. Sedangkan bertambahnya alokasi anggaran pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sisa kewajiban Pemerintah Daerah yang menjadi SILPA pada pelaksanaan APBD TA 2024 dan harus dianggarkan pada Perubahan APBD pada rekening belanja berkenaan yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

5. Terhadap pandangan Fraksi Partai Golkar bahwa SILPA seharusnya mencerminkan efisiensi anggaran tahun sebelumnya dan lonjakan sebesar Rp 57 miliar patut dipertanyakan validitas dan sumber perhitungannya, dapat pemerintah jelaskan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah hasil audit rinci oleh BPK atas pelaksanaan APBD TA 2024. Komponen pembentuk tambahan SILPA sebesar 57 Miliar lebih adalah sisa kewajiban pemerintah yang harus dianggarkan dan dibayarkan kembali yang bersumber dari DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana BLUD dan Dana JKN Kapitasi FKTP.
6. Terhadap permintaan Fraksi terkait penjelasan atas kenaikan pada Lain – Lain PAD yang Sah sebesar 10 Miliar lebih, dapat pemerintah jelaskan bahwa kenaikan dimaksud bersumber dari pengembalian sisa hibah Pilkada dari KPU dan Bawaslu, denda keterlambatan dan pengembalian kelebihan belanja pada pelaksanaan APBD TA 2024 sesuai hasil audit BPK. Secara rinci, telah dituangkan pada rancangan APBD Perubahan TA 2025.
7. Terhadap pandangan Fraksi Partai Golkar terkait alokasi Dana Hibah kepada KPUD dan Bawaslu yang harusnya terukur dan jelas karena mengikuti tahapan Pemilu yang ketat, dapat pemerintah jelaskan bahwa Mekanisme tahapan perencanaan dan penganggaran dana Hibah Pilkada telah dilakukan melalui tahapan dan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Perencanaan Anggaran Hibah Pilkada dilakukan melalui tahapan-tahapan dimana KPUD dan Bawaslu mengajukan Rencana Anggaran Biaya kepada Pemerintah Daerah melalui TAPD. TAPD melakukan rapat pembahasan dan asistensi atas Rencana Belanja yang disampaikan selama beberapa kali sampai dengan ditanda tangani Berita Acara Kesepakatan terkait besaran dana Hibah, diajukan pada Rancangan APBD TA 2023 dan 2024, dibahas bersama DPRD dan kemudian ditetapkan pada APBD TA 2023 dan TA 2024. Selanjutnya dilakukan penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) secara serentak yang dilaksanakan di Provinsi.

Sedangkan terkait laporan realisasi penggunaan belanja hibah maupun pengembaliannya sudah melalui mekanisme dan prosedur yang diatur melalui ketentuan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Lebih lanjut terhadap pandangan fraksi terkait adanya sisa anggaran yang sangat besar menunjukkan perencanaan anggaran Hibah tidak akurat, tidak cermat bahkan terkesan asal-asalan dapat pemerintah jelaskan bahwa sesungguhnya anggaran hibah yang telah diasistensi dan kemudian dianggarkan juga mempertimbangkan kemungkinan adanya sengketa Pilkada pada setiap proses dan tahapan seperti PSU atau bahkan sengketa harus diselesaikan di tingkat Mahkamah Konstitusi serta adanya sharing pembiayaan dari Pemerintah Provinsi, sehingga terdapat sisa anggaran hibah yang tidak terealisasi, dan telah dikembalikan ke kas daerah.

Selanjutnya, terhadap pendapat fraksi yang memberi kesan bahwa Lain-Lain PAD yang Sah adalah ruang parkir atau “tong sampah anggaran”, dapat pemerintah jelaskan bahwa pandangan ini tidak sepenuhnya benar karena secara teknis dan mengacu pada Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, Pendapatan dari Pengembalian atas Hibah, Pendapatan atas Denda Keterlambatan, Pendapatan atas Kelebihan Pembayaran adalah komponen rinci Lain-Lain PAD yang Sah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah tentu melakukan manajemen pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi agar pemerintah lebih mengedepankan strategi yang elegan, produktif, dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan PAD seperti : optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, peningkatan kinerja pengelolaan aset daerah, pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis kearifan budaya dan pariwisata, serta perluasan kerja sama investasi yang sehat dan transparan. Dengan demikian, peningkatan

PAD akan tercapai melalui upaya yang terukur, berkelanjutan, dan tidak sekadar bergantung pada denda keterlambatan pihak ketiga

8. Terhadap permintaan Fraksi agar Mekanisme pengembalian harus dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban yang jelas dari KPU dan Bawaslu, dapat dijelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah serta menjadi bagian dari objek pemeriksaan BPK.
9. Terhadap pernyataan Fraksi terkait frasa sapaan dalam naskah Nota Keuangan dapat Pemerintah jelaskan bahwa Pemerintah berterima kasih atas koreksi dan masukan yang disampaikan. Pemerintah sesungguhnya tidak memiliki niat untuk mereduksi kehormatan kelembagaan DPRD, catatan ini akan menjadi masukan untuk kemitraan Pemerintah dan Lembaga DPRD ke depan.

4. FRAKSI PARTAI GERINDRA

Pemerintah menyampaikan terimakasih atas apresiasi Fraksi Partai Gerindra terhadap Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan pemerintah secara rinci dengan menyertai dalil penjelasan koreksi kurang dan koreksi tambah anggaran serta penegasan tentang efisiensi anggaran. Apresiasi dan terimakasih atas pencermatan Fraksi Gerindra terhadap komponen Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan. Pemerintah sepakat dengan pendapat dan harapan fraksi agar pengelolaan keuangan harus berpedoman pada prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Terkait permintaan Fraksi Gerindra untuk mendapatkan penjelasan penggunaan SILPA sebesar 79 Milyar lebih dan gambaran SILPA riil yang digunakan dalam perubahan APBD ini, dapat dijelaskan pemerintah sebagai berikut :

1. Pembentukan Silpa terdiri dari dua komponen utama yakni Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah. Penerimaan Daerah dari Pendapatan daerah sebesar Rp 1.061.046.737.558,51 dan

Penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 80.247.025.989,19 sehingga total Penerimaan Daerah sebesar Rp. 1.141.293.763.547,70. Sedangkan Pengeluaran daerah terdiri dari Belanja Daerah sebesar Rp. 813.223.173.482,20, Transfer Daerah sebesar Rp 202.276.083.242,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.46.947.779.333,94, sehingga Total Pengeluaran Daerah sebesar Rp.1.081.547.036.057,24. Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2024 sebesar Rp. 79.746.727.490,46.

2. Rencana Alokasi Silpa :

- 1) Restricted Silpa (Silpa yang dibatasi penggunaannya) sebesar Rp. 74.665.557.519,23. Untuk Belanja BLUD, Belanja BOS, Belanja FKTP, Kas Dana BOSP PAUD dan Kesetaraan, Belanja BOK, Belanja Atas Kas Lainnya (jaminan kesungguhan tambang) yang wajib dikembalikan berdasarkan nilai kurs rupiah terkini, Sisa Dana Non Kapitasi yang harus dianggarkan kembali ke Dinkes, BTT, Dana Pihak ketiga (KONI, Dana Bencana yang tercatat sebagai Kasda, Kewajiban Pemda (Retensi Tahun 2023 dan 2024 dan pendanaan untuk Sisa KDP Tahun 2024), Penggunaan Silpa di Induk 2025 dan Sisa Dana Ear Marked (DAK Fisik dan Non Fisik)
- 2) Unrestricted Silpa (Silpa yang tidak dibatasi penggunaannya) sebesar Rp. 5.081.169.574,23

Pemerintah menyampaikan apresiasi terhadap pencermatan Partai Gerindra terhadap komponen-komponen pendapatan sebelum dan sesudah perubahan dengan akumulasi penurunan target sebesar Rp 56.065.952,131,17. Terkait penerimaan pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah secara khusus dari denda keterlambatan dari Perangkat Daerah, dapat pemerintah jelaskan bahwa penerimaan dari denda keterlambatan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2024 yakni sebesar Rp 1.976.141.757,73 dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas PUPRP. Selain itu, penerimaan dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada Dinas Pariwisata sebesar Rp 19.058.015.

Selanjutnya penerimaan lain dari Sisa Pemilu dapat pemerintah jelaskan bahwa jumlah pengembalian kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Pemilihan Umum adalah sebesar Rp 4.849.040.14,00.

Pengembalaian dengan jumlah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dalam setiap rangkaian tahapan pemilu.

Pemerintah menyampaikan apresiasi terhadap pencermatan Fraksi Gerindra terhadap uraian pada komponen Belanja Daerah khususnya Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Khusus untuk belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dengan akumulasi koreksi bertambah/berkurang sehingga secara akumulatif terjadi penambahan sebesar Rp. 9.413,387,982,29. Berkaitan dengan bantuan Beasiswa pendidikan tinggi untuk mahasiswa pada kampus Citra Bakti dan Stiper Bajawa yang belum dianggarkan dalam perubahan ini, dapat pemerintah jelaskan bahwa Bantuan Beasiswa untuk kedua kampus tersebut sedang diupayakan pemerintah melalui koordinasi dan komunikasi dengan Pihak Kementerian Pendidikan Tinggi untuk mendapat Kuota Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP).

Pemerintah menyampaikan terimakasih atas pencermatan yang mendalam terhadap Belanja Modal yang terdiri Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya. Terkait sorotan Fraksi tentang Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan yang seharusnya tetap menjadi prioritas terutama pembangunan irigasi dan jaringan. Pada Prinsipnya pemerintah sependapat dengan pendapat fraksi namun berdasarkan kondisi fiskal yang ada dimana pembiayaan yang bersumber dari DAU Spesifik PU sudah dilakukan efisiensi, sehingga pembangunan irigasi dan jaringan belum dapat dianggarkan secara berkelanjutan.

Terkait penambahan pada komponen Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 1.300.000.000 dapat pemerintah jelaskan bahwa pengalokasian BTT untuk mengantisipasi belanja darurat dan mendesak seperti bencana alam dan belanja pelayanan dasar yang tidak direncanakan sebagai akibat perubahan kebijakan Pemerintah Pusat.

Terkait Belanja yang bersifat *Mandatory Spending* yang penggunaannya akibat kebijakan dan program Pemerintah Pusat, dapat pemerintah jelaskan bahwa total belanja Alokasi Mandatory Spending Fungsi Pendidikan sebesar Rp 280.230.989.803,00, Alokasi Mandatory Spending Belanja Infra Struktur pelayanan Publik sebesar Rp.

163,305,989.576,34 dan Alokasi Mandatory Spending untuk Fungsi Pengawasan sebesar Rp 2.810.277.150,00

Pemerintah menyampaikan terimakasih atas pencermatan Fraksi Gerindra terkait Pembiayaan Daerah baik penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Pemerintah menyampaikan terimakasih atas dukungan Fraksi Gerindra terhadap pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada Bank NTT sebesar Rp. 2.942.630.000 berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal pada Bank NTT.

5. FRAKSI PARTAI PKB

Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap beberapa Pokok Pikiran dari Fraksi PKB.

1. Pemerintah sependapat terhadap permintaan Fraksi agar berpikir cerdas, bekerja keras, inovasi-kreasi dalam aksi untuk menggali, menemukan sumber baru serta mengelola berbagai sumber Pendapatan Daerah guna meningkatkan PAD Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah akan memperhatikan peningkatan kapasitas SDM Pengelola anggaran dan kompetensi ASN yang berada pada posisi perencanaan dan keuangan
3. Pemerintah sepakat dengan harapan fraksi agar dalam melakukan penganggaran Pendapatan Daerah pada Anggaran Perubahan, perlu mempertimbangkan rasionalitas target Pendapatan, sehingga pada akhirnya Target Pendapatan bisa mendekati target yang ditetapkan bersama Pemerintah dan Lembaga DPRD, karena penetapan target harus melalui proses analisis dan kajian sumber-sumber pendapatan daerah.

Pemerintah menyampaikan terima kasih atas sejumlah catatan kritis yang telah disampaikan Fraksi PKB, yang dapat ditanggapi oleh Pemerintah sebagai berikut :

1. Terkait permintaan Fraksi kepada Pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Perubahan APBD dan dampaknya, baik dari sisi kinerja program maupun akuntabilitas keuangan, terhadap hal ini dapat disampaikan bahwa Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan setiap tahun oleh pihak terkait dan menjadi acuan dalam proses perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah setiap tahun.

2. Terkait pandangan Fraksi PKB bahwa Pemerintah harus menjamin bahwa dokumen perubahan APBD dapat diakses oleh publik secara terbuka, termasuk melalui laman resmi pemerintah daerah guna memberikan ruang bagi public untuk mengontrol secara langsung belanja pemerintah daerah, dapat disampaikan bahwa semua dokumen Perencanaan dan keuangan daerah telah diupload pada website resmi Pemerintah Kabupaten Ngada melalui alamat <https://portal.ngadakab.go.id/> dan dapat diakses oleh semua pihak.
3. Terhadap permintaan Fraksi terkait upaya kreatif dan inovasi guna meningkatkan PAD dapat pemerintah jelaskan bahwa dalam proses pengelolaan PAD pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada dengan berpikir dan bekerja keras, membuat inovasi dan kreasi walaupun dalam keterbatasan fiskal daerah. Selanjutnya Terkait harapan Fraksi PKB agar penganggaran Pendapatan Daerah pada Anggaran Perubahan perlu mempertimbangkan rasionalitas target, pada prinsipnya pemerintah setuju dengan harapan Fraksi diatas, sebagaimana rasionalisasi atas penerimaan pajak, retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah yang disajikan dalam rancangan Perubahan APBD. Terhadap permintaan Fraksi PKB terkait Target Perolehan PAD riil yang dapat dicapai sampai akhir tahun 2025 dapat dijelaskan Sampai kondisi Agustus 2025 realisasi PAD adalah sebesar 49,61 % atau setara Rp32.041.092.584,00 dari target yang ditetapkan dalam APBD induk 2025 sebesar Rp.64.583.449.642,00.
4. Terkait upaya modernisasi pola pembangunan bidang pertanian, pemerintah sepakat untuk melaksanakan modernisasi pertanian yang inovatif dalam pengembangan pertanian konvensional menjadi pertanian modern melalui inovasi melalui metode budidaya yang baik (*good agriculture practice*), penggunaan alat dan mesin pertanian modern, penyediaan pupuk dan benih berkualitas serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya melalui berbagai skema pendanaan yang tersedia. Demikian juga halnya di bidang kelautan dan perikanan, hal ini tetap menjadi perhatian Pemerintah dari waktu ke waktu untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Ngada;
5. Terkait permintaan Fraksi PKB agar Pemerintah perlu mengantisipasi kelangkaan pupuk bagi para petani untuk persiapan musim tanam

padi di akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026 dapat pemerintah jelaskan sebagai berikut : Kuota pupuk bersubsidi untuk kabupaten tahun 2025 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 1.514/KEP/HK/2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi pada sektor pertanian dengan kuota pupuk urea sebanyak 2.900 ton, NPK Ponska sebanyak 3.500 ton dan pupuk NPK Formula khusus sebanyak 9 ton. Dari kuota yang diberikan pusat mengakomodir semua petani yang sudah diusulkan dan diinput dalam aplikasi eRDKK sesuai luas lahan dari masing-masing petani. Pupuk bersubsidi di Kabupaten Ngada secara kuota terpenuhi tidak mengalami kelangkaan tetapi yang menjadi masalah yakni panjangnya rantai distribusi dan terbatasnya Kios Pupuk Lengkap (KPL/Pengecer) yang disebabkan oleh mekanisme penebusan pupuk bersubsidi harus menggunakan laporan online pada setiap transaksi. Kabupaten Ngada tidak memiliki gudang penyangga pupuk bersubsidi dan satu ekspediter harus melayani tiga kabupaten. Kesadaran dan daya beli petani masih rendah dimana penebusan dilakukan nanti pada saat penanaman sehingga terjadi antrian dan tidak membeli terlebih dahulu untuk stok. Oleh karena itu untuk mengatasi kelangkaan pupuk tersebut perlu dilakukan kerjasama dan dukungan semua pihak.

6. Pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi fraksi yang terhadap kegiatan budaya yang merupakan terjemahan dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ngada periode 2024-2029 dan menilai kegiatan budaya tersebut sebagai hal positif yang dapat memberikan daya ungkit terhadap meningkatnya wisatawan lokal dan manca negara yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor wisata budaya. Terhadap pertanyaan Fraksi terkait peta dan kalender kegiatan budaya Ngada yang dapat dipromosikan kepada para wisatawan baik lokal maupun manca negara, dapat dijelaskan bahwa hal tersebut telah menjadi perhatian Pemerintah agar kalender pelaksanaan kebudayaan dengan agenda - agenda kebudayaan terjadwalkan sesuai dengan agenda kebudayaan yang berjalan di masyarakat, sehingga event - event budaya ini bisa menjadi media promosi dan publikasi terpadu dengan dengan dinas terkait;
7. Terkait harapan Fraksi agar kebermanfaatan dari *ART Centre* dapat meningkatkan pendapatan daerah dan manfaat bagi masyarakat, serta

gambaran dan penjelasan Pemerintah terhadap rencana kegiatan tahunan yang dilaksanakan dinas terkait (Dinas Pariwisata) mengenai fungsi dari gedung *ART Centre*, dapat dijelaskan bahwa keberadaan Gedung *Art Centre* Kabupaten Ngada merupakan salah satu investasi strategis pemerintah daerah dalam upaya mengembangkan sektor pariwisata, seni, dan budaya. Pembangunan gedung ini dimaksudkan sebagai pusat kegiatan seni dan budaya, ruang interaksi kreatif, serta sarana penunjang pariwisata yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Untuk menjawab harapan Fraksi, Pemerintah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada telah menyiapkan rencana kegiatan tahunan yang memfungsikan Gedung *Art Centre* secara optimal, antara lain:

- a. Fungsi Utama sebagai Pusat Seni dan Budaya. Gedung *Art Centre* difungsikan sebagai ruang penyelenggaraan pagelaran seni, pameran budaya, pertunjukan musik, tari, teater, dan kegiatan kreatif lainnya. Hal ini menjadi wadah bagi seniman lokal untuk mengekspresikan karya serta melestarikan kearifan budaya Ngada.
- b. Kegiatan Tahunan yang Direncanakan :
 - Festival Budaya Daerah yang melibatkan kelompok seni dan masyarakat adat.
 - Pameran Ekonomi Kreatif dan Produk Lokal yang menampilkan kerajinan tangan, kuliner khas, serta produk UMKM pariwisata.
 - Event Kepariwisata seperti launching *Calendar of Event*, lomba pariwisata, maupun pertemuan komunitas wisata.
 - Pelatihan dan Workshop bagi pelaku seni, ekonomi kreatif, serta pengelola pariwisata untuk peningkatan kapasitas.
 - Pertemuan dan Konferensi yang dapat bekerja sama dengan instansi, lembaga, maupun pihak swasta serta Kegiatan Komersial lain seperti Expo dan Pernikahan.
- c. Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gedung *Art Centre* direncanakan untuk disewakan bagi berbagai kegiatan publik maupun swasta, seperti seminar, pameran, pertemuan, dan acara pernikahan. Pola pemanfaatan ini akan dikelola dengan sistem retribusi yang transparan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Ngada.

- d. Manfaat bagi Masyarakat. Melalui pemanfaatan *Art Centre*, masyarakat akan mendapatkan ruang ekspresi budaya, kesempatan usaha dari kegiatan ekonomi kreatif, serta peluang kerja dari meningkatnya aktivitas wisata dan event. Dengan demikian, keberadaan gedung ini tidak hanya menjadi simbol pembangunan fisik, tetapi juga instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut, Pemerintah meyakini bahwa keberadaan Gedung *Art Centre* akan memberikan manfaat nyata, baik dari sisi sosial, budaya, maupun ekonomi, serta berkontribusi positif terhadap peningkatan daya tarik pariwisata dan pendapatan daerah.
8. Terkait permintaan fraksi agar Pemerintah segera mengalokasikan anggaran untuk mengerjakan atau memperbaiki infrastruktur jalan di kabupaten Ngada yang saat ini belum dibangun atau yang mengalami kerusakan parah, akan menjadi perhatian Pemerintah dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan, aspek prioritas, aspek pemerataan wilayah serta kemampuan keuangan daerah.
9. Terhadap permintaan Fraksi PKB agar menganggarkan kembali program pembangunan jembatan timbang di Naru, dapat pemerintah jelaskan bahwa kegiatan pembangunan jembatan timbang ini telah tercantum dalam dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah, dalam pelaksanaannya ke depan perlu dipastikan dulu terkait penyediaan lahan dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
10. Terkait permintaan Fraksi untuk memperhatikan lampu-lampu jalan baik yang berada di Kota Bajawa maupun yang berada di wilayah Kecamatan-kecamatan, telah menjadi perhatian Pemerintah karena merupakan salah satu prioritas dalam mengimplementasikan tagline “Membangun Desa Menata Kota”. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi lintas sektor dan lintas pendanaan dalam melakukan penataan kota Bajawa sehingga tercapai cita - cita Kota Bajawa menjadi Kota Terang yang ramah anak, nyaman dan berbudaya.

6. FRAKSI PARTAI PDI-PERJUANGAN

Pemerintah memberikan apresiasi kepada Fraksi PDIP atas berbagai pendapat kritis dan alternatif kebijakan terhadap Pengantar dan Nota

Keuangan Perubahan APBD Tahun 2025. Terkait catatan atas pendapatan daerah dapat pemerintah jelaskan sebagai berikut :

1. Pemerintah sependapat dengan penilaian fraksi PDIP bahwa masih sangat tinggi ketergantungan fiskal daerah pada Transfer ke Daerah oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah berusaha memenuhi permintaan fraksi agar mampu mengoptimalkan kinerja Perangkat Daerah dalam menggali dan menemukan sumber baru serta mengelola berbagai sumber Pendapatan Daerah guna meningkatkan PAD Kabupaten Ngada.
2. Menanggapi pernyataan fraksi PDIP terkait rasionalisasi target pendapatan, Pemerintah telah melakukan rasionalisasi dalam Rancangan APBDP ini di sektor pajak, retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan mempertimbangkan realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran semester 1 sebagaimana prinsip penyusunan APBD Perubahan sesuai Permendagri 77 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan asumsi-asumsi yang berubah sebagai akibat perubahan kebijakan Pemerintah Pusat.

Selanjutnya terkait catatan atas belanja daerah dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Terkait tagline membangun desa menata kota, Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan program membangun desa menata kota dalam RPJMD 2025-2029.
2. Terkait Saluran Irigasi di hamparan Persawahan Puun Keo, Desa Benteng Tawa, Kecamatan Riung Barat sudah dianggarkan pada Rancangan APBD Perubahan 2025.
3. Terkait jalan Lapen masuk ke Puskesmas Ngara akan menjadi perhatian Pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan.
4. Terkait pembukaan akses jalan dari Rio Minsi menuju Nili Warusae menuju Teong akan menjadi perhatian Pemerintah dengan mempertimbangkan ketersediaan fiskal saat ini.
5. Terhadap catatan kritis Fraksi terkait peningkatan jalan yang mengalami bencana dari Bajawa menuju Ekoheto - Wawowae dapat dijelaskan bahwa, Ruas tersebut merupakan Ruas Bajawa - Ekoheto sesuai Keputusan Bupati Ngada Nomor: 750/KEP/HK/2024 tanggal 01 Agustus 2024 tentang Penetapan Ruas – Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Ngada. Untuk rehabilitasi, perbaikan dan peningkatan pada

segmen yang mengalami kerusakan akibat bencana alam pada ruas jalan tersebut, Dinas PUPRP Kabupaten Ngada akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ngada dan akan menjadi prioritas kedepannya namun disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang didahului dengan kajian teknis.

6. Terkait permintaan Fraksi agar dalam pembahasan anggaran perubahan ini untuk dapat menganggarkan terkait dengan Pemasangan instalasi Perpipaian air bersih di Rio Minsi Desa Benteng Tawa V dan Peningkatan air bersih Di Desa Beiwali, Kecamatan Bajawa serta pemasangan instalasi air bersih disetiap puskesmas atau fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Ngada. Terhadap permintaan ini akan menjadi perhatian Pemerintah dengan mempertimbangkan ketersediaan fiskal saat ini.
7. Terkait Pemberian Beasiswa afirmasi kepada kampus Citra Bakti sebanyak 100 mahasiswa dan Kampus STIPER sebanyak 100 mahasiswa. dapat pemerintah jelaskan bahwa, pemerintah tetap berkoordinasi dengan KemdiktiSaintek. Salah satu rekomendasi dari hasil koordinasi tersebut adalah penyiapan data lulusan SMA/SMK tahun 2025 yang berasal dari Keluarga kurang mampu sebagai base line pengajuan penambahan kuota penerima KIP Kuliah ke KemdiktiSaintek melalui LLDIKTI Region XV. Data – data dimaksud sudah diajukan ke Kemdiktisaintek.
8. Terkait pemberian beasiswa PIP Daerah dan pembagian pakaian seragam sekolah untuk siswa-siswi dikabupaten Ngada akan segera didistribusikan kepada penerima sambil berkoordinasi dengan Bank Penyalur yang ditunjuk. Sedangkan terkait pembagian pakaian seragam sedang didistribusikan oleh penyedia ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya akan didistribusikan kepada penerima.
9. Terkait perbaikan bendungan Tiwu Bele dan Perbaikan saluran Irigasi Buluha, Desa Bogoboa perlu didahului dengan kajian teknis untuk mendapatkan informasi kondisi bendungan dan saluran irigasi yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
10. Terhadap peningkatan jalan menuju ke Puskesmas Soa akan menjadi perhatian Pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan.

11. Pemerintah sependapat dengan pendapat fraksi tentang pentingnya kualitas SDM dalam menjabarkan program kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini akan menjadi perhatian pemerintah ke depan dalam upaya peningkatan kualitas dan kompetensi SDM
12. Terkait dengan perencanaan politis yang telah disampaikan dalam masa sidang sebelumnya, akan menjadi perhatian Pemerintah dan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

7. FRAKSI AMANAT DEMOKRAT

Pemerintah memberikan apresiasi terhadap Pemandangan Umum Fraksi Amanat Demokrat terhadap Rancangan Perubahan APBD 2025 dan selanjutnya terhadap beberapa catatan fraksi dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Inpres nomor 1 yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2025 bertujuan mengefisienkan belanja dalam APBN dan APBD, terkait pemanfaatan anggaran APBD dalam hajatan budaya dimasyarakat tidak terlepas peran pemerintah sebagai fasilitator, penggerak ekonomi juga menjamin keberlanjutan kebudayaan yang dampaknya akan dirasakan dalam jangka panjang, terkait anggaran yang berasal dari pemerintah hanya bersifat stimulan;
2. Terkait keberlanjutan investasi di Kabupaten Ngada dapat kami jelaskan bahwa jumlah investor yang masuk sebanyak 12 investor berdasarkan temu usaha bersama Bupati dan Wakil Bupati yang ditandai dengan penandatanganan pernyataan komitmen bersama yang bergerak dibidang usaha pertanian, Perkebunan dan perikanan. Selain Investor diatas masih terdapat 18 pelaku sektor swasta yang berkomitmen untuk melaksanakan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Terkait Belanja Tak Terduga tahun 2025 penggunaannya diperuntukan bagi Penanggulangan Bencana Alam, Bantuan Sosial yang tidak direncanakan serta keperluan yang sangat mendesak yang tidak terduga yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Realisasi BTT sampai dengan saat ini dapat dirinci sebagai berikut :
 - a) Bantuan sosial yang tidak direncanakan Rp645.000.000,00
 - b) Belanja SKPD yang belum dianggarkan Rp1.597.588.300,00
 - c) Belanja Bencana lewat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rp1.194.922.000,00

d) Realisasi anggaran BTT sampai saat ini Rp3.437.510.300,00

Terkait penambahan sebesar Rp1.300.000.000,00 sifatnya antisipatif untuk belanja darurat dan mendesak dan belanja wajib pelayanan dasar yang tidak direncanakan sebelumnya sebagai akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat.

4. Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan Kota Bajawa agar menjadi lebih nyaman, salah satunya lewat penataan kota lewat Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp500.000.000, program penerangan jalan lewat Dinas PUPR, juga pemasangan lampu jalan lewat dana kelurahan seperti kelurahan Trikora yang telah dipasang di 24 titik. Pemerintah juga telah melakukan langkah penertiban bagi para pelaku usaha agar berjualan secara tertib dengan memperhatikan aspek kebersihan dan kenyamanan kota dengan pendekatan yang humanis.
5. Untuk tagline membangun desa menata kota tentunya pemerintah berkomitmen secara sungguh - sungguh untuk melaksanakannya lewat program dan kegiatan yang telah dimuat dalam RPJMD Kabupaten Ngada tahun 2025-2030

Selanjutnya Terkait beberapa aspek yang diangkat fraksi dapat pemerintah jelaskan sebagai berikut :

1. Sehubungan permintaan penjelasan fraksi terkait pemekaran kecamatan Bajawa, kecamatan Jerebu dan tahapan konsolidasi pemekaran kecamatan Riung Timur di Lengkosambi dan Riung Tengah di Wangka serta kecamatan Riung Barat menjadi kecamatan Riung Barat Daya di Lindi pada prinsipnya pemerintah sependapat bahwa pemekaran kecamatan merupakan aspirasi yang datang dari Masyarakat yang merupakan kesepakatan musyawarah desa atau Keputusan forum komunikasi kelurahan yang dihadiri oleh seluruh desa dan seluruh kelurahan. Pemekaran kecamatan juga harus memenuhi syarat teknis pembentukan kecamatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018, sampai saat ini Pemerintah belum menerima proposal tentang rencana pembentukan kecamatan, namun Pemerintah memandang perlu dilakukan sosialisasi Pemekaran Kecamatan yang sudah dilakukan pada bulan November 2024 sesuai dengan aspirasi Masyarakat pada Musrenbangcam di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Jerebu, Kecamatan Riung dan Kecamatan Riung Barat. Selain itu perlu juga dipertimbangkan secara

komprehensif terkait ketersediaan anggaran operasional dalam jangka Panjang.

2. Terkait Hibah Aset, Pemerintah mengapresiasi perhatian Dewan yang terhormat. Untuk permohonan hibah tanah dan bangunan dari YASUKDA Ngada, dapat pemerintah jelaskan sebagai berikut:
 1. Secara prinsip, Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan:
 - a. sosial;
 - b. budaya;
 - c. keagamaan;
 - d. kemanusiaan;
 - e. pendidikan yang bersifat non komersial;
 - f. penyelenggaraan pemerintahan pusat/ pemerintahan daerah.
 2. Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 3. Pihak yang dapat menerima hibah adalah:
 - a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/ rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;
 - b. Pemerintah Pusat;
 - c. pemerintah daerah lainnya;
 - d. pemerintah desa;
 - e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap permohonan hibah dari Yayasan Perguruan Katolik Daerah (YASUKDA), Pemerintah akan mengkaji permohonan hibah tersebut

baik dari sisi regulasi maupun dari sisi kebutuhan pemanfaatan aset untuk kebutuhan Pemerintah dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

3. Atas permintaan fraksi terkait pembangunan, perbaikan serta peningkatan sarana dan prasarana jalan yang tersebar pada beberapa Lokasi di hampir semua kecamatan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat yang tentunya dengan memperhatikan aspek kemanfaatan, prioritas, pemerataan antar wilayah dan ketersediaan anggaran.
4. Terhadap pendapat fraksi terkait pensertifikatan tanah SDN Koeloda, Pemerintah sepakat dengan pendapat fraksi dan akan menjadi perhatian pemerintah kedepan dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi Pemerintah selaku pemegang hak atas tanah SDN Koeloda.
5. Terkait usulan agar melakukan pengeboran air untuk petani hortikultura Kawasan Segu/Puungadu Kecamatan Golewa Barat pada prinsipnya akan menjadi perhatian pemerintah.
6. Pemerintah mengapresiasi usulan Fraksi terkait infrastruktur persawahan di Soa, Malatawa dan Wekalope dan akan menjadi perhatian pemerintah;
7. Terkait usulan pengadaan satu unit alat pemadam kebakaran lewat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada prinsipnya pemerintah setuju dan akan menjadi perhatian pemerintah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
8. Terkait pembangunan Laboratorium di UPTD Puskesmas Mangulewa, Pemerintah menerima permintaan Fraksi PAN. Sampai saat ini Dinas Kesehatan sudah mengusulkan melalui DAK Bidang Kesehatan Tahun 2026 namun untuk rencana alokasi Tahun 2026 Kabupaten Ngada tidak termasuk didalam Lokus Prioritas DAK tahun 2026. Namun sebagai komitmen serius Pemerintah dalam hal peningkatan pelayanan Kesehatan maka melalui Dinas Kesehatan tetap akan mencoba mengusulkan lagi melalui Dana Bantuan Presiden (Banpres);
9. Terhadap usulan Fraksi terkait alokasi anggaran untuk budidaya bambu pada Dinas Lingkungan Hidup akan dilakukan pengkajian yang selanjutnya akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat;
10. Terkait rumah sentra industry Bambu di Mataloko dapat Pemerintah jelaskan bahwa sejak tahun 2023 sentra IKM Bambu sudah

dimanfaatkan, sudah terjadi aktifitas pengolahan bambu dan sudah sampai kepada tahapan menghasilkan produk bambu;

11. Terhadap permintaan fraksi agar pemerintah mengalokasikan anggaran secara bertahap sehubungan dengan perayaan satu abad Seminari St.Yohanes Berchmans Todabelu Mataloko tentunya akan dibahas bersama dalam masa sidang ini;
12. Terkait adanya patahan pada ruas jalan Jerebuu ke Dona yang berdampak pada aktivitas Masyarakat serta perbaikan Bouq Duicker dari Tada menuju Watumanu Kecamatan Jerebuu akan ditindaklanjuti melalui Belanja Tidak Terduga oleh BPBD.
13. Pemerintah memberikan apresiasi atas kepedulian Fraksi Amanat Demokrat dan saat ini Pemerintah lewat Dinas Sosial telah memberikan bantuan permakanan kepada Panti Citra dan Alma, berupa : Makanan siap saji, Makanan anak, Selimut, Kasur, Gula Pasir, dan Shower kit.

8. PENUTUP

Bapak - Bapak Pimpinan dan Bapak-Bapak Anggota Dewan yang terhormat.

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan dalam menanggapi pandangan umum Fraksi-Fraksi Dewan yang terhormat terhadap Pengantar dan Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025. Apabila terdapat pandangan umum Fraksi yang terlewatkan, Pemerintah mohon maaf dan akan dibahas pada tahap persidangan selanjutnya.

Terima kasih atas kemitraan dan kerjasama yang telah dibangun, Semoga Tuhan selalu beserta kita.

Bajawa, 28 Agustus 2025

